



PUTUSAN

Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Mgl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAGELANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi Hadhanah antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bandar Lampung, 10 Februari 1993, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxx x x xxx xx, xxx xxxx xxx xxx, Kelurahan Kramat Utara, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **XX**, Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di **XX** beralamat di **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** Kelurahan Magelang, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik dengan alamat email xxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2024 yang telah didaftar dalam Register di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magelang nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 24 Oktober 2024, sebagai **Penggugat**;
melawan

Hal. 1 dari 28 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2024/PA.Mgl



TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tuban, 02 Juni 1993, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dahulu beralamat di xxxxx xxxxxx xxxx x x xxx xx, XXXXXXXXXXXXXXXX, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx, Jawa Tengah, xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx x, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magelang pada tanggal 24 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Mgl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Agustus 2020 dengan numpang nikah di hadapan pejabat/pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;
2. Bahwa setelah akad nikah PENGGUGAT dan TERGUGAT bertempat tinggal di rumah orang tua PENGGUGAT yang beralamat di xxxxx xxxxxx xxxx x x xxx xx, XXXXXXXXXXXXXXXX, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Kecamatan Magelang Utara, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx;
3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melakukan hubungan layaknya suami istri (Ba'da dukhul) dan dikaruniai 3 anak yang bernama :
 - Xxxxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir di Magelang pada tanggal 24 Juni 2021

Hal. 2 dari 28 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Magelang, pada tanggal 2 Agustus 2024
- XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Magelang, pada tanggal 2 Agustus 2024;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT pada awalnya baik dan harmonis. Akan tetapi pada tahun 2021 setelah anak pertama lahir mulai goyah, dikarenakan masalah finansial dalam memberikan nafkah terhadap PENGUGAT. Jumlah yang diberikan oleh TERGUGAT terlalu kecil dari penghasilan TERGUGAT dan itu tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu TERGUGAT juga sering tidak percaya terhadap PENGUGAT atas pengeluaran bulanan, padahal PENGUGAT selalu mencatat secara rinci pengeluaran untuk kebutuhan selama satu bulan;

5. Bahwa setelah mempunyai anak pertama, TERGUGAT semakin tidak perhatian terhadap PENGUGAT sebagai istri dan tidak pernah memberi perhatian terhadap anak. TERGUGAT justru sering main ke tempat temannya bahkan sampai menginap di rumah temannya yang bernama Hendri tanpa memberi tahu dan tidak pernah ijin terhadap PENGUGAT sebagai istri, hal tersebut membuat setiap hari terjadi perselisihan dan perkecokan antara PENGUGAT dan TERGUGAT;

6. Bahwa perselisihan dan perkecokan semakin menjadi "jadi saat PENGUGAT menemukan pipet kaca ditas milik TERGUGAT, pipet kaca tersebut diyakini dipakai untuk memakai Narkoba jenis Sabu-sabu. PENGUGAT sangat marah terhadap TERGUGAT karena hal tersebut. Pada saat antara PENGUGAT dan TERGUGAT sebelum menikah, TERGUGAT pernah melakukan tindak pidana dan divonis oleh Pengadilan Negeri Sleman selama 8 bulan kurungan karena penyalahgunaan memakai Narkoba jenis sabu;

7. Bahwa PENGUGAT mendapatkan informasi dari teman TERGUGAT, bahwa TERGUGAT sering menggunakan narkoba jenis sabu dan sering main judi Online sejak setelah kelahiran anak pertama yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;

Hal. 3 dari 28 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa puncaknya terjadi pada terjadi pada bulan Juni 2024, yang dikarenakan TERGUGAT tertangkap menggunakan Narkoba jenis sabu oleh Kepolisian Resor xxxx xxxxxxxx dengan surat Penangkapan nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan langsung di tahan. PENGGUGAT sangat marah dan kecewa sekali dengan TERGUGAT, padahal saat itu PENGGUGAT sedang hamil besar dan akan lahiran anak ke 2 dan anak ke 3 (anak kembar);
9. Bahwa saat gugatan ini diajukan, TERGUGAT masih dalam tahapan persidangan di Pengadilan Negeri Mungkid dengan Perkara Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan TERGUGAT berada didalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Magelang;
10. Bahwa karena TERGUGAT telah 2 (dua) kali melakukan tindak pidana yang sama yaitu memakai narkoba golongan I yaitu jenis Sabu dan saat ini TERGUGAT ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Magelang, maka TERGUGAT bukan sosok ayah yang baik bagi anak, apalagi anaknya masih dibawah umur, maka hak perwalian anak ada di PENGGUGAT;
11. Bahwa menurut Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam : Dalam hal terjadinya perceraian maka berlaku : a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
12. Bahwa dengan kondisi rumah tangga tersebut diatas, PENGGUGAT tidak sanggup meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan TERGUGAT, PENGGUGAT sudah tidak mungkin lagi bersatu untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah.
13. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas maka dengan ini PENGGUGAT mengajukan gugat cerai terhadap TERGUGAT dengan alasan TERGUGAT telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu dan kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terus terjadi percekocokan dan perselisihan, sehingga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan, sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) huruf a UU No. 1 Tahun 1974

Hal. 4 dari 28 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo Pasal 19 huruf (a) dan huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f)

Kompilasi Hukum Islam

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT;
 2. Menyatakan jatuh talak satu bain sughro dari TERGUGAT/
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kepada PENGGUGAT/
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
 3. Menyatakan putusnya perkawinan antara PENGGUGAT dan
TERGUGAT sebagaimana dimaksud dalam Akta Nikah Nomor:
xxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mertoyudan,
Kabupaten Magelang;
 4. Menyatakan anak yang bernama :
 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Magelang pada
tanggal 24 Juni 2021
 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Magelang, pada tanggal 2
Agustus 2008
 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Magelang, pada tanggal 2
Agustus 2008
- Berada dalam pengasuhan/ (hadhanah) PENGGUGAT
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum dan perundang-undangan
yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama Magelang berpendapat lain mohon putusan
yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap didampingi Kuasa Hukumnya di persidangan, sedangkan Tergugat
tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil
secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut

Hal. 5 dari 28 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Hakim terlebih dahulu memeriksa identitas dan Berita Acara Sumpah Kuasa Hukum Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam surat kuasa khusus dan surat gugatan Penggugat dan ternyata sudah sesuai sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat namun dengan perbaikan gugatan terkait pendidikan Tergugat dan identitas tanggal lahir anak-anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Xxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 29 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.1);
2. Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tanggal 14 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Provinsi xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Xxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 25 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh

Hal. 6 dari 28 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Dinas Kependudukan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 06 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 06 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Kepala Keluarga (xxxxxxxxxxxxxx) tanggal 06 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Satu Bundel tentang Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : xx tanggal 09 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor xxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.7);

8. Fotokopi Satu Bundel Surat Pengantar No xx atas Penetapan Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Mungkid No No xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 08 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Mungkid, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.8);

Hal. 7 dari 28 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2024/PA.Mgl



9. Print out dari Screenshoot halaman resmi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Mungkid Perkara Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Terdakwa Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx alias Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Tergugat) bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dengan mengakses laman website tersebut yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.9);

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1** umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan Strata II, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xx, xxx xxx x xxx xxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang dipanggil Xxxx, karena hubungan saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Agustus 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Xxxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, umur 3,5 (tiga setengah) tahun, Xxxxxxxxxxxxxxxxx dan Xxxxxxxxxxxxxxxxx keduanya kembar, laki-laki, umur 3 (tiga) bulan kesemuanya sekarang bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah saksi di Perum Depkes, Kramat Selatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja tidak pernah ada masalah;
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah melihat secara langsung ketika Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar, karena setahu saksi selama ini mereka berdua baik-baik saja keadaan rumah tangganya;
- Bahwa selama ini Penggugat tidak pernah cerita kepada saksi ada masalah di rumah tangganya;

Hal. 8 dari 28 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejauh yang saksi lihat selama di rumah tidak ada perilaku aneh dari rumah tangga Penggugat dan Tergugat, mereka sewajarnya sebagaimana suami istri biasa setiap harinya;
- Bahwa benar, saat ini Tergugat dalam masa penahanan di Lapas Magelang karena kasus Narkotika;
- Bahwa selama tinggal bersama saksi, saksi tidak pernah melihat Tergugat sedang menggunakan narkotika, selama ini Tergugat berperilaku sewajarnya saja;
- Bahwa setahu saksi dari informasi yang saksi peroleh dari Penggugat, memang sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat sudah pernah terkena kasus narkotika juga sekitar tahun 2018, dan menjalani hukuman selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa semenjak bulan Juni 2024 ketika Tergugat ditangkap oleh pihak Kepolisian karena masalah Narkotika hingga saat ini, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa benar sebelum Tergugat ditangkap oleh pihak kepolisian, Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama-sama di rumah saksi;
- Bahwa selama Tergugat ditahan, Penggugat 2 (dua) kali menjenguk ketika posisi Tergugat masih ditahan di Polres Magelang di Mungkid, kemudian 1 (satu) kali menjenguk Tergugat ketika sudah pindah ke Lapas Magelang;
- Bahwa saksi belum pernah menjenguk Tergugat ketika di Lapas Magelang, karena ketatnya penjagaan di Lapas Magelang, jadi pada saat Penggugat menjenguk hanya Penggugat dan ibu kandung dari Tergugat yang bisa masuk menjenguk Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi proses persidangan Tergugat besok hari Rabu itu sudah pembacaan vonis putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid;
- Bahwa saksi dan keluarga belum pernah merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat karena memang terbatasnya akses kepada Tergugat, sedangkan antara saksi dengan orang tua Tergugat belum pernah membahas masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 9 dari 28 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2024/PA.Mgl



- Bahwa sebagai ibu kandung saksi sudah sering kali menasehati Penggugat untuk sabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama ini anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXXXXXX di rawat baik, dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab oleh Penggugat;
- Bahwa dalam mencukupi kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya, Penggugat bekerja sebagai karyawan di Dealer Mobil Honda, dan juga saksi bantu;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik, bertanggung jawab, dan tidak pernah terkena kasus pidana dan kekerasan terhadap anak;

Bahwa Penggugat telah mengajukan pertanyaan kepada saksi I Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal Hendri, namun saksi tahu bahwa Hendri itu adalah teman dari Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat ditangkap oleh pihak kepolisian bersama dengan temannya yang bernama Hendri dan Septian;
- Bahwa saksi mendapatkan info bahwa Tergugat ditangkap di rumah dari temannya yang bernama Septian di Pakelsari, namun setelah pihak kepolisian menginformasikan kepada saksi ternyata Tergugat tertangkap di dekat SPBU Pakelan;
- Bahwa seingat saksi selama tahun 2024 ini pernah 2 (dua) kali ketika malam libur, Tergugat keluar dan izin kepada Penggugat untuk pergi ke temannya, dan pulang baru pagi hari, ketika saksi tanya darimana Tergugat hanya menjawab "Ketiduran di rumah Teman", tetapi setelah itu antara Penggugat dan Tergugat masih terlihat baik-baik saja tidak ada masalah;

Hal. 10 dari 28 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui dan melihat Tergugat sedang bermain judi online;
- Bahwa benar, akhir-akhir ini ada 2 (dua) kali penagih hutang yang datang kerumah saksi untuk mencari Tergugat, yang pertama dari Gopay karena Tergugat mempunyai pinjaman online sebanyak Rp4.100.000,0 (empat juta seratus ribu rupiah) dan yang kedua dari Bank BNI menagih tagihan kartu kredit Tergugat;
- Bahwa ketika saksi tanyakan masalah hutang tersebut kepada Tergugat, Penggugat tidak mengetahui sama sekali tentang hutang Tergugat tersebut;

Saksi 2, **SAKSI 2** umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx x xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Magelang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah asisten rumah tangga di rumah orang tua Penggugat, yang dimana Penggugat dan Tergugat tinggal disitu, Tergugat biasanya dipanggil Xxxx;
- Bahwa saksi menjadi asisten rumah tangga di rumah orang tua Penggugat sudah kurang lebih selama 20 (dua) puluh tahun, semenjak Penggugat masih kecil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Agustus 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, umur 3,5 (tiga setengah) tahun, xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx keduanya kembar, laki-laki, umur 3 (tiga) bulan kesemuanya sekarang bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Perum Depkes Kramat Selatan;

Hal. 11 dari 28 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung ketika Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar, selama ini saksi melihat baik-baik saja;
- Bahwa Penggugat tidak pernah bercerita kepada saksi mengenai masalah rumah tangganya;
- Bahwa benar, saat ini Tergugat dalam masa penahanan di Lapas Magelang karena kasus Narkotika;
- Bahwa saksi tidak tahu secara tepat kapan Tergugat ditahan di Lapas Magelang, hanya saja sejak bulan Juni kemarin saksi sudah tidak pernah melihat lagi Tergugat di rumah;
- Bahwa semenjak bulan Juni 2024 ketika Tergugat ditangkap oleh pihak Kepolisian karena masalah Narkotika hingga saat ini, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi kurang mengetahui Tergugat ditangkap dimana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelum Juni 2024 Tergugat pernah terlibat kasus;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelum Tergugat ditangkap, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah, baik-baik saja;
- Bahwa saksi kurang mengetahui apakah pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat atau belum;
- Bahwa saksi belum pernah merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat karena saksi segan, bagaimanapun Penggugat dan Tergugat merupakan majikan saksi;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama ini anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXXXXXX di rawat baik, dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab oleh Penggugat;

Hal. 12 dari 28 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2024/PA.Mg/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam mencukupi kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya, Penggugat bekerja sebagai karyawan di Dealer Mobil Honda, dan juga dibantu oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik, bertanggung jawab, dan tidak pernah terkena kasus pidana dan kekerasan terhadap anak;

Bahwa terhadap pembuktian tersebut, Penggugat menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Surat Kuasa

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah menunjuk kuasa hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, ternyata Surat Kuasa Khusus Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, begitu pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat untuk beracara dalam perkara a quo sebagai advokat profesional;

Legal Standing

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat

Hal. 13 dari 28 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2024/PA.Mg/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat dan Tergugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dua kali berturut-turut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan

Hal. 14 dari 28 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, adapun dalam pembacaan gugatan Penguat, Penguat mengajukan perbaikan gugatan terkait pendidikan Tergugat dan identitas tanggal lahir anak-anak Penguat dan Tergugat, namun pada pokoknya isi dan maksud gugatan Penguat tetap pada gugatan cerai dan hak asuh anak nya;

Menimbang, bahwa perbaikan gugatan yang diajukan Penguat tersebut masih dalam agenda pembacaan gugatan dan sebelum adanya jawaban atau bantahan dari Tergugat, selain itu perbaikan tersebut tidak mengubah isi dan maksud pokok perkara gugatan Penguat, sehingga perbaikan gugatan Penguat dapat diterima oleh Hakim;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengarkan keterangannya, dan Penguat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian nya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penguat telah mengajukan alat bukti surat P.1, sampai dengan P.9 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, sampai dengan P.8 adalah alat bukti tertulis yang berupa fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup dan dinazegelen (vide: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (vide: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 selain telah membuktikan kebenaran identitas Penguat, juga telah membuktikan kebenaran tempat tinggal

Hal. 15 dari 28 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2024/PA.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Magelang berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah membuktikan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 14 Agustus 2020, maka hal tersebut telah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa P.3, P.4 dan P.5 membuktikan jika Penggugat dan Tergugat selama perkawinan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, berusia 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan, XXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, berusia 3 (tiga) bulan dan XXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, berusia 3 (tiga) bulan, sehingga Penggugat juga mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara hak asuh anak ini;

Menimbang, bahwa bukti P.6 telah membuktikan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang telah termuat dalam satu Kartu Keluarga dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, berusia 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan, XXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, berusia 3 (tiga) bulan dan XXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, berusia 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 telah membuktikan jika Penyidik Satresnarkoba Polresta Magelang pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 telah memulai penyidikan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan

Hal. 16 dari 28 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terjadi di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dekat perempatan Pakelan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kec. Mertoyudan Kab. Magelang pada hari sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 17.30 WIB dengan identitas tersangkut XXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXX, dan ternyata identitas yang ada di bukti P.7 tersebut merupakan identitas yang sama dengan Tergugat sebagaimana bukti P.2 dan P.6 meskipun terdapat perbedaan nama ayah Tergugat (Bin), yang mana dalam bukti P.7 juga menerangkan jika sejak 09 Juni 2024 Tergugat telah ditahan sebagaimana Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/36/VI/RES.4.3.2/2024/Resnarkoba yang merupakan satu bundel dari bukti P.7 tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.8 telah membuktikan jika Pengadilan Negeri Mungkid telah mengirimkan Penetapan Penahanan atas nama XXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat) Nomor XXXXXXXXXXXXXXX kepada Keluarga Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat) di Perum Depkes Blok D NO. 16, xxx xxx xxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx pada tanggal 08 Oktober 2024, dan dalam Penetapan Penahanan Nomor XXXXXXXXXXXXXXX juga menerangkan jika Tergugat telah ditahan oleh Penyidik sejak tanggal 09 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan alat bukti bukti elektronik bertanda P.9 berupa Print out dari Screenshoot halaman resmi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Mungkid Perkara Nomor XXXXXXXXXXXXXXX atas nama Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat), dan sebelum mempertimbangkan terhadap materiil dari bukti elektronik tersebut, Hakim perlu

Hal. 17 dari 28 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2024/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan tentang keabsahan alat bukti bertanda P.9 tersebut;

Menimbang bahwa terhadap syarat sah dokumen elektronik telah diatur dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan dalam pasal (6) Undang-undang tersebut tertulis "Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan".

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas Hakim menilai jika bukti bertanda P.9 tersebut dapat dipertimbangkan untuk menjadi suatu alat bukti yang sah, namun perlu dibuktikan tentang kebenaran atas foto tersebut, dan dalam persidangan Penggugat telah mengakses alamat website dalam bukti P.9 tersebut, dan laman tersebut dapat diakses dan ditampilkan dalam persidangan sehingga dijamin keutuhannya, sehingga berdasarkan hal tersebut, maka secara materiil terhadap bukti bertanda P.9 tersebut telah membuktikan jika Tergugat saat ini sedang menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Mungkid dengan nomor perkara xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan tuntutan Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 18 dari 28 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi I dan saksi II Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 308 HIR;

Menimbang, bahwa secara materiil, ternyata kedua saksi telah memberikan keterangan mengenai status perkawinan dan kondisi rumah tangga Penggugat dan atau Tergugat yang telah berpisah sejak Juni 2024 dikarenakan Tergugat dalam masa penahanan di Lapas Magelang karena kasus Narkotika, serta saksi pertama dan saksi kedua Penggugat menerangkan selama ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja tidak pernah ada masalah serta tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih atau bertengkar dan selain itu saksi I menerangkan bahwa saksi dan keluarga belum pernah mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali karena sulitnya akses Tergugat dalam Lapas dan saksi II belum pernah merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat karena segan Penggugat merupakan majikan saksi II;

Menimbang, bahwa mengenai Tergugat yang terlibat kasus narkoba, saksi I Penggugat menerangkan tidak pernah melihat Tergugat sedang menggunakan narkoba, selama ini Tergugat berperilaku sewajarnya saja, saksi I mengetahui dari informasi yang diperoleh dari Penggugat, memang sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat sudah pernah terkena kasus narkoba juga sekitar tahun 2018, dan menjalani hukuman selama 8 (delapan) bulan, sedangkan saksi II Penggugat tidak pernah mengetahui sebelum Tergugat ditangkap di bulan Juni 2024 Tergugat pernah terlibat kasus, dan saat penangkapan Tergugat di Juni 2024 juga saksi II tidak mengetahui hal tersebut, saksi II hanya mengetahui saja sejak bulan Juni 2024 saksi II sudah tidak pernah melihat lagi Tergugat di rumah, adapun mengenai Tergugat yang sering main judi, saksi I Penggugat menyatakan tidak pernah mengetahui dan melihat Tergugat bermain judi online hanya yang saksi I Penggugat ketahui ada 2 (dua) kali penagih hutang yang datang kerumah saksi untuk mencari Tergugat, yang

Hal. 19 dari 28 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama dari Gopay karena Tergugat mempunyai pinjaman online sebanyak Rp4.100.000,0 (empat juta seratus ribu rupiah) dan yang kedua dari Bank BNI menagih tagihan kartu kredit Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagai saksi, karenanya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat tidak bersesuaian dan tidak cocok antara satu dengan yang lain dan tidak sesuai dengan apa yang harus didalilkan Penggugat, sehingga Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya oleh karena nya gugatan Penggugat tidak beralasan sehingga patut untuk ditolak;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah tanggal 14 Agustus 2020;
2. Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, berusia 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan, XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, berusia 3 (tiga) bulan dan XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, berusia 3 (tiga) bulan;
3. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 09 Juni 2024, yang sampai dengan saat ini baru selama 5 (lima) bulan;
4. Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat saat ini berada di Lembaga Perasyarakatan Magelang karena Kasus Narkotika dan masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Mungkid;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, tidak terbukti;
6. Bahwa pihak keluarga belum pernah mendamaikan Penggugat dan

Hal. 20 dari 28 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Tergugat karena posisi Tergugat yang sedang berada di Lembaga Perasyarakatan Magelang karena Kasus Narkotika;

7. Bahwa alasan perceraian Penggugat yakni Tergugat sering menggunakan narkoba jenis sabu dan sering main judi online sejak setelah kelahiran anak pertama Penggugat dan Tergugat (2021) sampai sekarang Tergugat saat ini berada di Lembaga Perasyarakatan Magelang karena Kasus Narkotika sehingga menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis, tidak terbukti;

8. Bahwa alasan perceraian Penggugat yakni Tergugat yang sering bermain judi online sejak setelah kelahiran anak pertama, tidak terbukti;

9. Setelah Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, anak Penggugat dan Tergugat dirawat dan diasuh oleh Penggugat;

Pertimbangan Petitem

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat merupakan gugatan kumulasi antara perceraian dan hak asuh anak, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu pokok gugatan perceraian Penggugat sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan atas hak asuh anak dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Pokok gugatan Perceraian

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penggugat mendasarkan gugatannya antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan, sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) huruf a UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (a) dan huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya atau alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah "Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan" (penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf a UU.No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (a) PP.No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam), maka

Hal. 21 dari 28 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap alasan perceraian tersebut, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, dalam alasan perceraian "*Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan*", perlu dibuktikan hal-hal sebagai berikut :

- Apakah salah satu pihak terbukti berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan?

Menimbang, bahwa menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yang dapat diakses di <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> pada tanggal 11 November 2024, makna dari Pemabuk yakni "*orang yang suka atau biasa mabuk*", makna dari Pemadat yakni "*orang yang suka atau biasa mengisap madat*", dan makna dari penjudi yakni "*orang yang menjadikan sesuatu*", sehingga berdasarkan KBBI tersebut, alasan menjadi "pemabuk, pemadat" tersebut membutuhkan pengulangan perbuatan, hal ini menunjukkan bahwa harus ada perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang atau sering, karena seringnya perbuatan tersebut dilakukan maka orang yang suka atau biasa mabuk disebut pemabuk, orang yang suka atau biasa madat disebut pemadat dan orang yang menjadikan sesuatu disebut penjudi;

Menimbang, bahwa meskipun dalam fakta hukum telah terbukti pisahnya Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat saat ini berada di Lembaga Perasyarakatan Magelang karena Kasus Narkotika sejak Juni 2024 dan masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Mungkid, namun perlu dibuktikan pula apakah hal tersebut terbukti dilakukan Tergugat sudah berulang kali hingga membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis hingga tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat yang juga telah menjadi fakta hukum, Penggugat dan Tergugat berpisah sejak 09 Juni 2024 karena Tergugat ditangkap dan ditahan hingga sekarang Tergugat berada di Lembaga Perasyarakatan karena kasus narkotika dan masih dalam

Hal. 22 dari 28 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses persidangan di Pengadilan Negeri Mungkid, namun hal tersebut tidaklah secara langsung dapat membuktikan Tergugat telah menggunakan narkoba sejak setelah kelahiran anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat, melainkan hal tersebut tetap harus dibuktikan adanya sikap dan perilaku atau vonis Tergugat sebelumnya yang senyatanya dapat membuktikan Tergugat memang pernah atau sering melakukan madat sejak setelah kelahiran anak pertama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat hanya mengetahui dari cerita bahwa Tergugat pernah terkena kasus narkoba juga sekitar tahun 2018 namun saksi I Penggugat tidak pernah melihat Tergugat sedang menggunakan narkoba dan berdasarkan keterangan saksi I Penggugat, Tergugat berperilaku sewajarnya saja, sedangkan saksi II Penggugat tidak mengetahui sebelum Juni 2024 Tergugat pernah terlibat kasus atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan madat yang dilakukan Tergugat tersebut hanya terbukti 1 (satu) kali yakni saat Tergugat ditangkap karena kasus Narkoba pada Juni 2024 dan sampai sekarang Tergugat berada di Lembaga Permasyarakatan dan masih proses persidangan di Pengadilan Negeri Mungkid, perbuatan madat yang dilakukan Tergugat baru satu kali dilakukan dan belum dalam kriteria "yang sukar disembuhkan", sehingga menurut Hakim berbuat mabuk dan madat yang terbukti baru satu kali dilakukan kiranya belum dapat dijadikan sebagai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa terkait Tergugat yang juga sering bermain judi online sebagaimana dalam dalil posita gugatan Penggugat, saksi I Penggugat menyatakan tidak pernah mengetahui dan melihat Tergugat sedang bermain judi online, sehingga mengenai dalil alasan perceraian Tergugat sering bermain judi online juga tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, sehingga alasan perceraian Penggugat dengan alasan "Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan" sebagaimana penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf a UU.No.

Hal. 23 dari 28 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2024/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1/1974 jo. Pasal 19 huruf (a) PP.No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendasarkan gugatannya atau alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah "Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" (penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf f No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP.No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam), maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, dalam alasan perceraian *"Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, perlu dibuktikan hal-hal sebagai berikut :

- Apakah antara suami dan istri terbukti terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini, Penggugat juga mendasarkan gugatannya pada pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Rumusan Hukum Kamar Agama, huruf C angka 1 menyatakan "Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."

Hal. 24 dari 28 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat belum dapat dikategorikan pecah (*broken marriage*) karena sejatinya antara Penggugat dan Tergugat masih sangat memungkinkan untuk dirukunkan kembali ditambah keterangan para saksi Penggugat yang tidak mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat ditambah fakta bahwa Penggugat dan Tergugat baru pisah rumah selama 5 (lima) bulan karena Tergugat ditahan karena kasus Narkotika dan masih menjalani sidang di Pengadilan Negeri Mungkid, dan sejak sebelum Tergugat ditahan sampai saat ini tidak diketahui adanya perselisihan dan pertengkaran yang secara nyata menjadi indikasi kuat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik-baik saja, dan keduanya tidak pernah melihat secara langsung ketika Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penggugat mendasarkan gugatannya pada pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sedangkan Penggugat dan Tergugat pada saat pemeriksaan di persidangan Pengadilan Agama berpisah selama 5 (lima) bulan, sehingga gugatan Penggugat belum memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan cerai gugat sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 dalam Rumusan Hukum Kamar Agama telah memberikan rambu-rambu tentang ketentuan pada pasal tersebut, yaitu perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika:

- 1) Terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus, atau
- 2) Telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut yang telah menjadi fakta hukum, ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan adanya pertengkaran dan perselisihan antara dirinya

Hal. 25 dari 28 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2024/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, dan di mana Penggugat dan Tergugat baru berpisah tempat tinggal 5 (lima) bulan karena Tergugat ditangkap oleh pihak Kepolisian karena masalah Narkotika dan hingga saat ini masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Mungkid, serta tidak terdapat satu bukti pun yang menguatkan dalil gugatan Penggugat antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dengan demikian Hakim berpendapat gugatan Penggugat dengan alasan "*Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" sebagaimana penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf f No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP.No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan – alasan perceraian Penggugat antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan, sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) huruf a UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (a) dan huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak terbukti, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

2. Pokok gugatan Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan perceraian Penggugat telah dinyatakan ditolak, maka gugatan Penggugat tentang hak asuh anak sebagai salah satu akibat perceraian tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut oleh Hakim dan dinyatakan tidak dapat diterima atau NO (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

Hal. 26 dari 28 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menolak gugatan cerai Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan tidak dapat diterima atau NO (*Niet Onvankelijk Verklaard*) gugatan Penggugat selainnya tentang hak asuh anak;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Magelang pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh **Fitria Saccharina Putri, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Agung Dwi Cahya Laksana, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Fitria Saccharina Putri, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Agung Dwi Cahya Laksana, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|---------------|----------------|
| - Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| - Proses | : Rp 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp 24.000,00 |

Hal. 27 dari 28 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- PNBP Surat Kuasa : Rp10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 179.000,00

(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 28 dari 28 Hal. Putusan No.201/Pdt.G/2024/PA.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)